



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NIKODEMUS SALEAN, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang, RT 001, RW 001, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edikson Makandolu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Fetor Furay, RT 14, RW 005, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

JONATHAN NUBATHONIS, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Karang No. 27, RT 31 RW X, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan bukti dua kwitansi masing-masing Rp300.000.000,00;
Bukti P-1 dan P-2;
2. Bahwa maksud Tergugat meminjam uang sebesar Rp600.000.000,00 kepada Penggugat adalah untuk modal usaha dengan perjanjian dengan memberikan jasa usaha untuk modal yang diterima sebesar 5% perbulan (lima persen) setiap bulan dari Rp600.000.000,00;
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban membayar jasa modal kepada Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai dengan September 2014;
4. Bahwa karena Tergugat merasa tidak mampu membayar jasa modal seperti kesepakatan semula maka pada tanggal 10 September 2014 Tergugat dan Penggugat membuat surat kesepakatan baru dan ditandatangani di atas kerta bermeterai cukup dan juga oleh dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat bahwa uang jasa modal sebesar 3,5% per bulan;

6. Bahwa setelah ada kesepakatan baru secara tertulis maupun secara lisan antara Penggugat, dan Tergugat maka Tergugat pernah membayar jasa modal, dengan cara transfer sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
7. Bahwa dengan demikian sampai dengan saat Penggugat mendaftarkan gugatan wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Tergugat masih mempunyai tunggakan membayar jasa modal kepada Penggugat sebesar: $3,5\% \times \text{Rp}600.000.000,00 \times 18 = \text{Rp}21.000.000,00 \times 18 = \text{Rp}378.000.000,00$ dan dikurangi $\text{Rp}168.000.000,00 = \text{Rp}310.000.000,00$;
8. Bahwa selain uang jasa modal sebesar $\text{Rp}310.000.000,00$ tersebut pada poin 7 di atas Tergugat tetap berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar $\text{Rp}600.000.000,00$ jadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat seluruhnya yaitu $\text{Rp}310.000.000,00 + \text{Rp}600.000,00 = \text{Rp}910.000.000,00$ (sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak bersifat *ilusionir* maka Penggugat dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap:
 - a. Rumah dan tanah Tergugat yang terletak di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang, RT 001, RW 001, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - b. Rumah kos-kosan milik Tergugat yang terletak di Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes Kupang, RT 001, RW 001, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar $\text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah);
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar jasa modal kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}310.000.000,00$ (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu membayar kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}910.000.000,00$ (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3174 K/Pdt/2017



Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsvansi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsvansi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsvansi;
3. Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi penggunaan dana tersebut berawal dari orang kepercayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sendiri yang bernama Lambert Kaet yang datang menawarkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi membutuhkan modal untuk menambah usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi menyediakan uang sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah uang usaha mangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi namun jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi adalah sanggup meminjam Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan menawarkan bunga sebesar 2,5% per bulan;
4. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi wanprestasi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi tidak memiliki iktikad baik, membohongi, bahkan menghina Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;
5. Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi yang telah menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi wanprestasi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sangatlah keberatan sebab pembayaran utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sebagaimana telah diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi pada posita poin 3 (tiga) adalah etikad baik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dengan bunga sebesar 5% per bulan yang diuraikan sebagai berikut:

Tahap I tahun 2012:



2. 19 April 2012 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
 3. 12 Mei 2012 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
 4. 23 Juni 2012 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diantar ke Penggugat;
 5. 25 Juli 2012 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil langsung oleh Penggugat;
 6. 15 Agustus 2012 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
 7. September 2012 Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diantar ke Penggugat;
 8. 7 Oktober 2012 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
 9. 24 November 2012 Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diambil Penggugat;
 10. 8 Desember 2012 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh sopir Penggugat;
- Total yang sudah dibayar adalah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Tahap II tahun 2013:

1. 5 Maret 2013 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
2. 9 April 2013 Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sopir yang mengambil;
3. 18 April 2013 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sopir yang mengambil;
4. 20 Mei 2013 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
5. 14 Juli 2013 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
6. 22 Juli 2013 Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) diantar ke Penggugat;
7. 5 Agustus 2013 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sopir yang mengambil;
8. 17 September 2013 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh anak mantu;



10. November 2013 Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh anak mantu (bunga sudah diturunkan menjadi 3,5% perbulan);

11. Desember 2013 Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diambil oleh anak mantu (bunga sudah diturunkan menjadi 3,5% perbulan);

Total yang sudah dibayar adalah sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);

Tahap III tahun 2014:

Bunga diturunkan ke 3,5% per bulan September 2014 Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) diambil oleh Penggugat;

Total yang sudah dibayar adalah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Tahap IV tahun 2015:

Bunga diturunkan ke 3,5% per bulan Desember 2015 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Penggugat;

Total yang sudah dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Maka utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah membayar bunga sebesar 5% setiap bulan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka hal ini merupakan bentuk pemerasan dan riba yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi sekaligus merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang Riba Stb. 1938 Nomor 523 maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menentukan bahwa besarnya bunga sebesar 1% per bulan sesuai dengan bunga Bank Pemerintah yang terendah yang berlaku saat perjanjian disepakati atau sementara proses perkara ini sedang diperiksa maka dengan demikian utang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dibayar lunas karena pembayaran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melampaui pokok pinjaman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

6. Bahwa jika dirinci oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam butir 5 (lima) maka seharusnya pembayaran utang dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pinjaman pokok + bunga/jasa sebesar 1% per bulan x (di kali) 43 bulan = Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta) +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah wanprestasi;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Stb. 1938 Nomor 523;
4. Menyatakan hukum bahwa bunga/jasa modal yang ditetapkan sebesar 5% per bulan adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan bahwa bunga/jasa modal yang ditetapkan harusnya sesuai dengan bunga Bank Pemerintah yang terendah;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 13 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa modal/bunga kepada Penggugat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan dalam perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3174 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan 22/PDT/2017/PT KPG., tanggal 20 April 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Juni 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2017;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3174 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dibentangkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru memberikan pertimbangan hukum:

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 23 alinea ke 3 sampai dengan halaman 24) menyatakan:

"Menimbang bahwa mengenai jawaban Tergugat yang mengemukakan bahwa pada bulan Desember 2015 Tergugat ada lagi membayar kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh Penggugat dengan mengajukan tanda bukti T.1 berupa fotokopi catatan setoran uang kepada Nubatonis yang dibuat oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi sendiri menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alat bukti surat ini tidaklah mempunyai nilai kekuatan sebagai kekuatan alat bukti yang sah oleh karena alat bukti surat bertanda T-1 tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasar hukum sebab pembayaran pada bulan Desember 2015 dari Tergugat kepada Penggugat telah diakui oleh Penggugat sendiri dengan renvoi gugatan Penggugat adanya pengakuan tambahan dari Penggugat sendiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember 2015 sehingga dengan adanya Pengakuan dari Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu diragukan akan kebenarannya maka pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang patut dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak yang Mulia Majelis Hakim Agung;

- II. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat wanprestasi sebab:

Bahwa bunga/jasa modal yang diperjanjikan terlalu tinggi maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengacu kepada acuan Ordonansi Riba Staatsblaaf Nomor 425 Tahun 1938 sebagai alat normalisasi dimana apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari kedua bela pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3174 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dicatat dari Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sangatlah saling mendukung dan bersesuaian sehingga patutlah dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung; Dan lagi pula pengakuan dari Penggugat yang didukung dengan Renvoi gugatan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu diragukan akan kebenarannya maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang patut dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak membayar lunas sisa hutangnya kepada Termohon Kasasi sesuai kesepakatan yaitu sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang bahwa Pemohon Kasasi telah ingkar janji;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3174 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Peradilan. Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NIKODEMUS SALEAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **NIKODEMUS SALEAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3174 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)